



LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**TEKNOLOGI PENGOLAHAN PORANG
GLUKOMANAN**

KERJASAMA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2014

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengembangan Teknologi Pengolahan Porang
Glukomanan

Ketua Peneliti

a. Nama : Prof. Ir. Simon B. Widjanarko, M.App.Sc., Ph.D

b. Pangkat/Gol/NIP : IVE/ Pembina/ 19521003 197903 1 002

c. Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang
Indonesia

d. Instansi : Universitas Brawijaya

Anggota Tim Peneliti

a. Jumlah : 2 orang

b. Nama : 1. Ir. Aji Sutrisno, M.Sc., Ph.D
2. M. Bagus Hermanto, STP., M.Sc.

Lokasi Penelitian : P4I Universitas Brawijaya, Ds. Sumberbendo, Kec.
Saradan, Kab. Madiun, dan Ds. Tritik, Kec. Rejoso, Kab.
Nganjuk.

Lama Penelitian : 8 bulan (Maret – Oktober 2014)

Jumlah/ Sumber Dana : 212.500.000,-
(Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Malang, Oktober 2014

Mengetahui,
Kepala Bidang
Sumber Daya Alam dan Teknologi
Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur

Ketua LPPM
Universitas Brawijaya

Dra. Asri Harijati, M.Ed. Ph.D.
NIP. 19582108 198403 2 004

Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS
NIP. 19560403 198103 1 002

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. Priyo Darmawan, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571215 198608 1 001

PERNYATAAN ORSINALITAS HASIL PENELITIAN

Saya/Kami menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya/kami, didalam naskah hasil penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang/tim lain untuk Laporan Hasil Penelitian, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/tim lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Laporan Hasil Penelitian ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan maka saya/kami bersedia dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Demikian pernyataan saya/kami buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, Oktober 2014

Ketua Peneliti/Tim Peneliti



Prof. Ir. Simon Bambang Widjanarko, M.App.Sc., Ph.D
NIP. 19521003 197903 1 002